

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara Yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau- pulau besar sampai pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara ini juga disebut negara kepulauan, dengan wilayah yang luas serta menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang sangat berlimpah di segala bidang dan aspek kehidupan baik yang ada di darat maupun di laut. Hal ini merupakan Anugerah dari Yang Maha Kuasa yang patut di syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran..

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena potensinya yang mampu menampung berbagai aspek dalam hal pemenuhan kesejahteraan rakyat. Disamping memperhatikan peningkatan dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan tentunya harus memperhatikan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangka pengelolaan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengelola ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Segala segi ini tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dengan keadaan ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di negara ini.

Bidang Perikanan sebagai bidang yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran- pelanggaran yang demikian, pembentuk undang-undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan ini Tahun 1985 sampai dengan sekarang, undang-undang perikanan sudah tiga kali berubah sesuai dengan perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.¹

Usaha perikanan sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan dip perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan, yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat penangkapan ikan. pembudidayaan ikan merupakan kegiatan

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.²

Perikanan merupakan sumber daya Ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih Kepiting. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem Kepiting terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman Kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perikanan.

Tindak Pidana Perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab

² Ricky Kristian, Samuel Ronaldo Marpaung, Ghada Purnama Sulistiyono, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap pelaku penyelundupan Kepiting Bertelur di Balikpapan," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 (2022)

dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peningkatan penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan negara. Peningkatan kejahatan penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah nusantara dan banyaknya jalan masuk dan keluar yang harus dipastikan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai tujuan pribadi demi sebuah keuntungan dengan melanggar prosedur dan syarat ekspor dan impor. Hal ini merugikan negara dari sektor pajak bea masuk dan bea keluar barang yang nantinya hasil pajak itu sendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik daerah maupun secara nasional.³

Meskipun perbuatan menangkap dan mengeluarkan benih Kepiting sudah tidak diperbolehkan dan sudah diatur dengan jelas beserta pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku, akan tetapi tindakan tersebut masih marak dilakukan. Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan (illegal unreported and unregulated fishing (IUUF)) adalah penyelundupan Kepiting bertelur. Contohnya berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman kepiting bertelur lewat bandara, Polisi Perairan dan Udara

³ Nys. Arfa, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 127

(Korpolairud) berhasil mengungkap penyelundupan kepiting bertelur dalam kondisi beku (frozen) dari Kalimantan Timur menuju Jakarta melalui jalur petikemas dengan menggunakan petikemas. Kepiting sebanyak 645 boks senilai Rp4.5 miliar tersebut akan diekspor ke Taiwan. Ditemukan bahwa kontainer tersebut berisi kepiting bertelur sebanyak 645 boks, dan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 1 unit kontainer berisi sebanyak 645 boks kepiting bertelur senilai Rp4.5 miliar.

Seperti yang dilakukan oleh Mieke Hidayat Bin Kurniawan (Alm), yang terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan demikian "Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber

daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Aktivitas perdagangan komoditas kepiting (*Scylla* spp.) bertelur dan atau yang berukuran masih di bawah 200 cm dengan cara ilegal, disinyalir hinggasaat ini masih terus berlangsung di Indonesia. Dugaan itu mengemuka, karena meski Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan yang melarang aktivitas tersebut, tetapi upaya penyelundupan ke luar negeri masih terus terjadi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.56/PERMEN- KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) melarang aktivitas ilegal tersebut. Di dalam Peraturan Menteri tersebut, ada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 dan menjelaskan tentang penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00 hanya bisa dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Tanpa itu, siapapun tidak boleh melakukan aktivitas pengiriman ke luar Negeri.

Tabel I
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pengadaan dan Penyelundupan Ikan
Yang Dilarang Oleh Pemerintah

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr	Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)	Pasal 16 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Mieke Hidayat bin Kurniawan (Alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan repubiik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), sebagaimana diatur dalam pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan undang undang republik indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan ikan yang dilarang yang merugikan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;</p>	Belum Inkracht

Berdasarkan Latar belakang Permasalahan dan Tabel Putusan diatas,
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DISPARITAS
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGADAAN DAN
PENYELUNDUPAN IKAN YANG DILARANG OLEH PEMERINTAH”**

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis merumuskan
permasalahannya sebagai berikut: Mengapa Judex Facti menjatuhkan Pidana
Penjara 1 Tahun kepada terdakwa, tetapi diperberat oleh Judex Jurix dengan
Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan ?

c. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

i. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana penjara
1 Tahun kepada terdakwa, tetapi diperberat oleh Judex Jurix
menjadi Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan.

ii. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat
dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan
pemikiran para insan akademik yang sedang

mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui Alasan Judex Facti menjatuhkan pidana penjara 1 Tahun kepada terdakwa, tetapi diperberat oleh Judex Juris menjadi Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perikanan.
3. Untuk menambah wawasan Penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian Studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

d. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGADAAN DAN PENYELUNDUPAN IKAN YANG DILARANG OLEH PEMERINTAH**

1. Nama : Adiyatma Sayuti M.Sengaji
Nim : 15310144
Judul :Kajian Krimonologi Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan Ikan menggunakan bahan peledak oleh Nelayan di kecamatan Adonara Timur?
2. Nama : Muhammad Satria Adi Pratam
Nim : 18310345
Judul : Deskripsi Tentang Penggunaan Bahan Peledak Dan Trawl Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Laut Indonesia .
Rumusan Masalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dan Trawl (Pukat Harimau) Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Laut Indonesia?

3. Nama : Akub Opensah Tloim
Nim : 12310009
Judul : Deskripsi tentang anak yang terlibat tindak pidana
Pengeboman Ikan di Wilayah Direktorat Kepolisian
Perairan Dan Udara Polda NTT
Rumusan Masalah : Mengapa anak terlibat dalam tindak pidana
Pengeboman Ikan di wilayah hukum Ditpolairud polda
NTT ?
4. Nama : Maryati Nai Molan
Nim : 10310029
Judul : Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan
menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus putusan No.
45/PID.SUS/2014/PN.LTK)
Rumusan Masalah : Bagaimana Kewenangan Hakim dalam memutuskan
perkara No. 45/PID.SUS/2014/PN.LTK, lebih rendah
darituntutan Jaksa ?

e. METODE PENELITIAN

1) Sifat dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan Judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah: hendak menggambarkan Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada terdakwa, kemudian diperberat oleh Judex Jurix dengan Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan .

2) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹

2. Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers.hlm 14*

1) Variable bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada terdakwa,tetapi diperberat oleh Judex Jurix dengan Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan.

2) Variable terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengadaan Dan Penyelundupan Ikan Yang Dilarang Oleh Pemerintah.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perUndang-Undangan.²

Data sekunder , menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri

² Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm.175

dari 3 bahan hukum.

3 bahan Hukum tersebut yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan

b. Putusan pengadilan

- a) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr
- b) Putusan Nomor 374/PID.SUS/2019/PT.DKI
- c) Putusan Nomor 4515 K/Pid.Sus/2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-

Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya³.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁴.

³Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawalipers.hlm.13

⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm.177